



SALINAN

**BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA**

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MIMIKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki peran dan tanggungjawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, fungsi, tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa reses merupakan kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada masyarakat di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 88 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, perlu mengatur petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan reses;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat dan Kabupaten - Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang - Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
4. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4654);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014) Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Tata Cara Pengambilan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2007 Nomor 2);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Mimika Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2017 Nomor 2, Noreg Peraturan daerah Kabupaten Mimika, Provinsi Papua 02/2017);
17. Peraturan DPRD Kabupaten Mimika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN MIMIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mimika.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Ketua DPRD dan Wakil-Wakil Ketua DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Anggota, adalah Pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
7. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Mimika yang memiliki tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Mimika tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Mimika.
8. Pelaksana Reses adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika sebanyak 35 (tiga puluh lima) orang dengan difasilitasi oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika.
9. Tata Tertib DPRD adalah Peraturan yang di tetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kabupaten Mimika.
10. Masa Persidangan adalah masa sidang dan masa reses.
11. Masa Sidang adalah waktu kegiatan Anggota DPRD untuk melaksanakan rapat-rapat yang di lakukan di dalam maupun di luar gedung DPRD Kabupaten Mimika dan kegiatan kunjungan Kerja.

12. Masa Reses adalah waktu kegiatan Anggota DPRD di luar masa sidang untuk mengunjungi daerah pemilihan Anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Sekretariat DPRD adalah unsur pelayanan terhadap DPRD yang dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang secara teknik operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
15. Sekretaris DPRD adalah pimpinan Sekretariat DPRD yang bertugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD, dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD sesuai dengan kebutuhan.
16. Reses adalah manifestasi kewajiban Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD untuk melakukan komunikasi dua arah dengan konstituen melalui kunjungan kerja dan bertemu konstituennya di Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing yang dilakukan secara rutin pada setiap masa reses.
17. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Sekretariat DPRD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
18. Daerah Pemilihan Anggota DPRD yang selanjutnya disebut Dapil adalah Distrik atau Gabungan Distrik berdasarkan jumlah penduduk untuk menentukan alokasi kursi sebagai dasar pengajuan calon oleh pimpinan partai politik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Reses adalah melakukan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan merupakan kewajiban Anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya secara rutin pada masa reses.

Pasal 3

Tujuan Reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihan sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan.

BAB III

PENJADWALAN, PELAKSANAAN KEGIATAN, TATA CARA PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PELAPORAN RESES

Bagian Kesatu Penjadwalan

Pasal 4

- (1) Jadwal kegiatan Reses di bahas dalam Rapat Pimpinan dan Rapat Badan Musyawarah DPRD;
- (2) Rencana pelaksanaan Reses dalam 1 (satu) tahun masa sidang berpedoman kepada Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika;
- (3) Hasil pembahasan jadwal kegiatan Reses ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.

Bagian Kedua Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan pada setiap masa persidangan sebanyak 3 (tiga) kali dalam setahun atau 12 (dua belas) kali Reses dalam Periode 5 (lima) tahun masa jabatan kecuali pada masa persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa Reses ditiadakan.
- (2) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh Peraturan Perundang-undangan, pelaksanaan Reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.
- (3) Masa Reses sebagaimana disebutkan pada Ayat (1) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali Reses bagi DPRD Kabupaten Mimika.
- (4) Perhitungan 1 (satu) kali kegiatan Reses dilaksanakan bersama 300 (tiga ratus) orang konstituen dengan rentang waktu paling lama 6 (enam) hari.
- (5) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda Reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa Reses dimulai melalui saluran yang mudah di akses.
- (6) Reses dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok yang akan di damping oleh staf Sekretariat DPRD.
- (7) Masa Reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses Anggota DPRD di wilayah Provinsi pada Daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi publik dalam pembentukan Peraturan Daerah.

- (8) Biaya penunjang lain yang dianggarkan adalah biaya perjalanan dinas dalam daerah bagi Pimpinan dan Anggota DPRD untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) hari, serta kepada Staf Sekretariat DPRD yang mendampingi, dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kegiatan Reses.

Pasal 6

Peserta Reses adalah seluruh elemen masyarakat yang berada di daerah pemilihan, antara lain:

- a. Pemerintahan, yang terdiri dari:
 1. Kepala Distrik;
 2. TNI/Polri;
 3. Pimpinan Puskesmas;
 4. Dinas Jawatan;
 5. Lurah/Kepala Kampung, Perangkat Kampung, Bamuskam; dan
 6. Kepala Dusun.
- b. Kelompok Masyarakat yang terdiri dari:
 1. Organisasi Politik;
 2. Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama;
 3. Tokoh Pemuda;
 4. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
 5. Organisasi Kemasyarakatan; dan
 6. Organisasi Keagamaan.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD dapat mengusulkan Surat Rekomendasi Penunjukan staf pendamping dari lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, Masing-Masing Anggota Dewan dapat menunjuk 2 (dua) orang.
- (2) Surat Rekomendasi penunjukan staf pendamping dari masing-masing Anggota DPRD di ajukan kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran melalui PPTK.
- (3) Staf Sekretariat sebagai pendamping pelaksanaan Reses secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Anggota DPRD yang menunjuknya, dan secara teknis administrasi bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD.
- (4) Staf Pendamping yang ditunjuk oleh Anggota DPRD mendapatkan pembinaan dan pengarahan tentang tugas pendampingan Reses dari kuasa pengguna anggaran dan/atau PPTK.
- (5) Staf pendamping akan mendapatkan Lumpsum perjalanan dinas dalam daerah, sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Perjalanan Dinas Dalam Daerah sesuai dengan golongan.
- (6) Format surat Rekomendasi penunjukan Staf Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam peraturan Bupati ini.
- (7) Persyaratan Staf Pendamping meliputi:
 - a. bekerja di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika;
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan/atau Pegawai Tidak Tetap/ Tenaga Kontrak Daerah; dan

- c. sanggup bertanggungjawab secara administrasi pelaksanaan Reses maupun pembuatan laporan hasil pelaksanaan resesnya.

Pasal 8

- (1) Tugas Staf Pendamping meliputi:
 - a. mendampingi Anggota DPRD untuk melaksanakan kegiatan reses sesuai dengan arahan dari Sekretaris DPRD melalui PPTK;
 - b. membuat laporan kegiatan secara tertulis;
 - c. membuat rincian penggunaan dana bantuan sosial kemasyarakatan disertai dengan buktinya secara benar dan lengkap;
 - d. menyerahkan laporan kegiatan dan keuangan kepada Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika.
- (2) Format Laporan kegiatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Tata Cara Pelaksanaan Reses

Pasal 9

- (1) Kegiatan Reses sekurang-kurangnya melalui 4 (empat) tahapan, yaitu:
 1. Rapat Pimpinan dan/atau Badan Musyawarah penyusunan jadwal pelaksanaan dan tempat tujuan Reses;
 2. Penjelasan pelaksanaan Reses oleh Sekretariat DPRD;
 3. Pelaksanaan Reses; dan
 4. Rapat paripurna Pelaporan Hasil Reses.
- (2) Pelaksanaan Reses dapat dilakukan dengan:
 - a. kelompok Dapil yang terdiri dari beberapa partai politik yang ada Anggota DPRD pada dapil tersebut;
 - b. individu secara mandiri dan dilakukan secara impersonal kepada konstituen pada Dapilnya.
- (3) Dapil sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf a terbagi atas 6 (enam) Dapil dengan pembagian wilayah Distrik sebagai berikut:
 1. Dapil I Meliputi Distrik Mimika Baru I (wilayah Hangaitji, Koperapoka, Kwamki, Minabua dan Timika Jaya);
 2. Dapil II Meliputi Distrik Mimika Baru II (wilayah Dingo Narama, Kebun Sirih, Nayaro, Otomona, Pasar Sentral, Perintis, Sempan, Timika Indah dan Wanagon);
 3. Dapil III Meliputi Distrik Wania;
 4. Dapil IV Meliputi Distrik Iwaka dan Kwamki Narama;
 5. Dapil V Meliputi Distrik Agimuga, Alama, Hoya, Jila, Jita, Kuala Kencana dan Tembagapura; dan
 6. Dapil VI Meliputi Distrik Amar, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh dan Mimika Tengah.

Pasal 10

- (1) Biaya Pelaksanaan Reses dibebankan pada APBD Kabupaten Mimika pada Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika.
- (2) Untuk mendukung kelancaran kegiatan Reses, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD di berikan biaya Bantuan Sosial Kemasyarakatan dan biaya penunjang Kegiatan.
- (3) Besaran biaya Bantuan Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) Perorang perkegiatan yang diberikan kepada pihak Konstituen.
- (4) Komponen biaya Penunjang Pelaksanaan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas meliputi:
 - a. honorarium pembawa acara;
 - b. honorarium pemimpin doa;
 - c. honorarium tenaga administrasi;
 - d. honorarium tenaga pelaksana;
 - e. alat tulis kantor;
 - f. konsumsi (makan, minum dan snack);
 - g. sewa tenda;
 - h. sewa kursi;
 - i. sewa sound system;
 - j. biaya dokumentasi;
 - k. biaya cetak;
 - l. biaya penggandaan;
 - m. biaya dekorasi (spanduk);
 - n. sewa sarana mobilitas udara;
 - o. sewa sarana mobilitas laut;
 - p. sewa sarana mobilitas darat; dan
 - q. biaya pikul barang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah Daerah, Komponen biaya penunjang kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah.

Paragraf Keempat Pelaporan dan Pertanggungjawaban Reses

Pasal 11

- (1) Setiap anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan Reses kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD dan PPTK.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan Reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan
 - c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (3) Anggota DPRD Kabupaten Mimika yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, tidak dapat melaksanakan Reses berikutnya.

Pasal 12

Pelaksanaan Reses wajib menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Reses dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pertanggungjawaban dana reses dengan menyiapkan berkas dokumentasi, bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku;
- b. daftar hadir peserta Reses; dan
- c. berkas pertanggungjawaban dan laporan Reses disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah Reses di laksanakan melalui Pejabat PPTK Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika.

Pasal 13

- (1) PPTK melakukan verifikasi terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan, yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- (2) Jika terdapat kekurangan atau ketidaksesuaian kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, PPTK menyampaikan secara tertulis kepada staf pendamping untuk dilengkapi sesuai ketentuan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penyampaian tertulis dari PPTK.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Reses dilakukan dalam rangka memantau pelaksanaan kegiatan guna menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan.
- (2) Monitoring dan Evaluasi sebagaimana di maksud pada ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dapat membentuk Tim dan/atau memberikan surat tugas/surat perintah kepada pegawai di lingkup Sekretariat DPRD untuk memantau pelaksanaan Kegiatan Reses.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dalam hal terjadi keadaan luar biasa maupun keadaan bencana alam dan/atau bencana non alam berdasarkan penetapan dari Pemerintah Daerah, kegiatan Reses mencakup penjadwalan, administrasi dan mekanisme pelaksanaan dapat disesuaikan dengan kondisi di Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika,
Pada Tanggal , 5 November 2021

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada Tanggal, 5 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA,
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2021 NOMOR 31.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 31 Tahun 2021
Tanggal, 5 November 2021

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA
DPRD KABUPATEN MIMIKA**

A. FORMAT PENUNJUKAN STAF PENDAMPING KEGIATAN RESES

SURAT PENUNJUKAN STAF PENDAMPING KEGIATAN RESES

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Daerah Pemilihan :

Untuk Kegiatan Reses ke- pada masa sidang ke- Tahun, saya menunjuk, yaitu :

Nama :
Jabatan :
Alamat :

Untuk mendampingi, menyiapkan hal-hal yang diperlukan dan membuat laporan serta membuat pertanggungjawaban penggunaan anggaran bamak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Demikian Surat Penunjukan ini saya buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

TIMIKA, 2021
Yang Membuat Penunjukan

Materai Rp.10.000,-

(.....)

B. FORMAT PENGAJUAN KEBUTUHAN ANGGARAN RESES

Timika 2021

Nomor : / 2021

Lampiran : (.....)

Sekretariat

Perihal : PengajuanKebutuhan
Anggaran Reses
Masa Sidang

Kepada

Yth. Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika
(Selaku Pengguna Anggaran

DPRD Kabupaten Mimika

Di -

TEMPAT

DenganHormat

Berdasarkan Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupater
Mimika pada Tanggal menyebutkan bahwa Reses akan
di laksanakan pada tanggal

Berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini saya:

Nama :

Jabatan: Staf Pendamping Kegiatan Reses atas nama dar
Daerah Pemilihan

A. Kegiatan Reses akan di laksanakan pada tanggal

B. Jumlah peserta undangan sebanyak (.....) orang.

C. Lokasi pelaksanaan Reses di laksanakan di

1.

2.

3.

4. Dst

D. Rencana Biaya Rp. (..... Rupiah) deng
rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH
1	2	3
1	Honorarium Pembawa Acara	Rp.
2	Honorarium Pembawa Doa	Rp.
3	Honorarium Tenaga Administrasi	Rp.
4	Honorarium Tenaga Pelaksana	Rp.
5	Alat Tulis Kantor	Rp.
6	Konsumsi (makan, Minum, snack)	Rp.
7	Biaya Sewa Tenda	Rp.
8	Biaya Sewa Kursi	Rp.
9	Biaya Sewa Sound System	Rp.
10	Biaya Dokumentasi	Rp.
11	Biaya Cetak	Rp.
12	Biaya Penggandaan	Rp.
13	Biaya Dekorasi (spanduk)	Rp.
14	Sewa Sarana Mobilitas Udara	Rp.
15	Sewa Sarana Mobilitas Laut	Rp.
16	Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp.
17	Dst	Rp.
JUMLAH		Rp.
Terbilang :		

Jumlah keseluruhan biaya di potong pengenaan pajak sebesar Rp.,- (..... Rupiah) sehingga total jumlah bersih yang di terima sebesar Rp. (..... Rupiah).

Demikian rencana dan anggaran biaya kegiatan Reses yang diajukan sebagai bahan pertimbangan Pengguna Anggaran (Sekretaris DPRD Kabupaten Mimika) dan selanjutnya saya sanggup untuk melampirkan bukti pertanggungjawaban anggaran kegiatan Reses sebagaimana peruntukan di atas, dengan menyampaikan laporan kegiatan tertulis, daftar hadir dan lain-lain kelengkapan SPJ sebagai bukti administrasi paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan kegiatan Reses.

Timika,
Staf Pendamping,

Materai Rp.10.000,-

(.....)

C. FORMAT LAPORAN HASIL PELAKSANAAN RESES

- I. PENDAHULUAN
 - A. DASAR
Pelaksanaan Reses DPRD Kabupaten Mimika selama Masa Sidang ke Tahun
 - B. WAKTU DAN TEMPAT
Reses berlangsung selama hari.
Yaitu mulai tanggal s.d
 - Bertempat di:
 1.
 2.
 3.
 4. Dst
 - C. SISTEMATIKA LAPORAN
Laporan hasil pelaksanaan Reses ini disusun dengan Sistematika sebagaiberikut:
 1. PENDAHULUAN
 2. PELAKSANAAN RESES
 3. HASIL RESES
 4. KESIMPULAN DAN SARAN
 5. PENUTUP.
- II. PELAKSANAAN RESES
 - A. PERTEMUAN KESATU
 1. Hari, Tanggal dan Waktu
 2. Tempat
 3. Undangan Yang Hadir
 4. Aspirasi yang di tampung
 - a. Bidang Pemerintahan
 - b. Bidang Ekonomi
 - c. Bidang Pembangunan
 - d. Bidang Kesejahteraan
 - B. PERTEMUAN KEDUA
 1. Hari, Tanggal dan Waktu
 2. Tempat
 3. Undangan Yang Hadir
 4. Aspirasi yang di tampung
 - a. Bidang Pemerintahan
 - b. Bidang Ekonomi
 - c. Bidang Pembangunan
 - d. Bidang Kesejahteraan
 - C. PERTEMUAN KETIGA
 1. Hari, Tanggal dan Waktu
 2. Tempat
 3. Undangan Yang Hadir
 4. Aspirasi yang di tampung
 - a. Bidang Pemerintahan
 - b. Bidang Ekonomi
 - c. Bidang Pembangunan
 - d. Bidang Kesejahteraan

D. PERTEMUAN KE

1. Hari, Tanggal dan Waktu
2. Tempat
3. Undangan Yang Hadir
4. Aspirasi yang di tampung
 - a. Bidang Pemerintahan
 - b. Bidang Ekonomi
 - c. Bidang Pembangunan
 - d. Bidang Kesejahteraan

III. KESIMPULAN DAN SARAN

1. KESIMPULAN.

1.
2.
3. Dst

2. SARAN.

1.
2.
3. Dst

IV. PENUTUP

D. SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Jabatan : Anggota DPRD Kabupaten Mimika Dapil

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan reses di daerah pemilihan saya dan penggunaan dana Bantuan Sosial Masyarakat sebesar Rp. 150.000.000,0 (seratus lima puluh juta rupiah) serta biaya penunjang Kegiatan termasuk bertanggungjawab terhadap kebenaran perhitungan dan penyaluran kepada yang berhak menerima.

Apabila dikemudian hari, atas pelaksanaan dan penggunaan dana Bantuan Sosial Masyarakat dan biaya penunjang Kegiatan diatas menimbulkan terjadinya kerugian negara maka saya bersedia dituntut pergantian kerugian Negara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait dengan pembayaran dana Bantuan Sosial Masyarakat dan biaya penunjang Kegiatan disimpan sesuai ketentuan pada satuan kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Mimika, untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Timika, tanggal bulan tahun.
Anggota DPRD Dapil

TTd

Nama Jelas

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PENATA Tk. I
NIP 19710523 200701 1 011